

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya, disini akan disimpulkan tentang prosedur pembiayaan murabahah pada BPRS Bangun Drajat Warga sebagai berikut :

Dalam melakukan proses evaluasi prosedur pembiayaan murabahah pada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta, yaitu:

a. **Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah**

Pembiayaan murabahah di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta beroperasi berlandaskan prinsip syariah maka dari itulah BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta harus konsisten dengan konsep syariah tersebut, yaitu melakukan akad murabahah yang bebas riba, barang yang di perjual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam. Karena dana yang masuk ke BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta adalah dari umat yang memberikan amanah kepada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta untuk mengelola uang tersebut.

b. **Ketentuan Murabahah kepada Nasabah**

Ketentuan murabahah yang harus dipenuhi oleh nasabah di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta yaitu pemohon atau calon nasabah datang mengajukan pembiayaan dengan melengkapi syarat

administrasi yang ditentukan. Setelah semua kelengkapan yang dibawa oleh calon nasabah dinyatakan memenuhi syarat maka akan dilakukan proses lebih lanjut oleh bagian pembiayaan, setelah memperoleh data yang lengkap selanjutnya akan dilakukan analisis 5C mengenai pengajuan permohonan pembiayaan murabahah tersebut. Apabila berkas-berkas sudah selesai dibuat maka diajukan kepada direksi untuk meminta rekomendasi dan menghasilkan putusan pembiayaan. Jika permohonan disetujui oleh pihak direksi maka tahap berikutnya yaitu dibuatkan perjanjian yang akan ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Setelah itu dilakukan pencairan. pembiayaan yang bias dicairkan sekaligus ataupun bertahap tergantung pada debitur. Apabila proses pembiayaan sudah berlangsung maka tahap selanjutnya adalah dilakukan pembinaan pembiayaan.

c. Jaminan dalam Murabahah

Jenis jaminan pembiayaan murabahah yang terdapat di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta adalah kelayakan atau kesanggupan pembayaran kembali. Menurut hukum positif, jaminan yang digolongkan dalam harta kekayaan.

d. Utang dalam Murabahah

Apabila terdapat pembiayaan yang bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta maka komite pembiayaan akan mendatangi nasabah yang bermasalah yaitu untuk mengklarifikasi masalah berdasarkan penyebab kemudian akan ditindaklanjuti melalui menganalisa kembali

berdasarkan 5C dan membantu memperbaikinya sehingga diharapkan nasabah dapat terselematkan dan pembiayaan dapat dikembalikan tepat pada waktunya.

e. Penundaan Pembayaran dalam Murabahah

Untuk nasabah yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya terhadap bank, maka pihak bank tidak akan melakukan negosiasi terhadap nasabah, dan langsung akan melakukan proses litigasi, yaitu dengan melakukan lelang terhadap agunan yang diajukan oleh nasabah.

Sedangkan untuk nasabah yang masuk kategori tidak sengaja, maka akan dilakukan proses non litigasi yang berupa negosiasi antara pihak bank dengan nasabah. Dari proses non litigasi ini disepakati jalan keluar yang akan ditempuh oleh nasabah. Jalan keluar yang biasa dilakukan adalah dengan melakukan restrukturisasi ataupun penjadwalan ulang terhadap pembiayaan nasabah.

f. Bangkrut dalam Murabahah

Apabila di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta ada nasabah yang telah dinyatakan pailit atau gagal menyelesaikan utangnya, maka BPRS BDW Yogyakarta harus menunda tagihan utang sampai nasabah sanggup untuk membayar kembali, atau bisa berdasarkan kesepakatan bersama antara BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dengan nasabah yang bersangkutan.

## **B. Saran**

Dengan system pengendalian pembiayaan murabahah pada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta, maka saran dari penulis antara lain:

1. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta diharapkan untuk lebih meningkatkan proses analisis yang lebih ketat terhadap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah, agar tidak terjadi kemacetan saat pengangsuran pembiayaan.
2. Diharapkan kepada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta untuk menambah karyawan karena bagian pembiayaan masih banyak membutuhkan tenaga kerja agar tidak terjadi kendala dalam menangani pembiayaan karena tidak imbangnya jumlah karyawan dengan jumlah debitur.